

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktek utang piutang dengan menggunakan standar harga emas ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, apabila ada orang berniat berutang dengan bentuk perhiasan emas dengan catatan pada waktu pengembalian menggunakan perhiasan emas yang sama dan tak ditentukan batas waktunya dan pada pengembalian nanti harus berdasarkan nominal gram peminjaman.

Ketentuan kedua, pihak pemberi utang mau meminjami dengan perhiasan emas untuk kemudian bisa dijualnya dan pada waktu pengembalian nanti tidak harus dengan emas, bisa dengan uang.

2. Pelaksanaan akad utang piutang yang terjadi antara pihak pemberi utang dengan pihak berutang menurut tinjauan Hukum Islam sudah sesuai bila dilihat dari syarat dan rukun akad.

B. SARAN

- a. Pemberi utang

Sebaiknya pelunasan utang di akhir jatuh tempo tidak perlu diperjanjikan (ditetapkan) untuk menambahkan atau dilebihkan dari jumlah nominal utang pokok berapapun nilainya, karena juga bisa terjerumus dalam praktek riba.

b. Orang yang berutang

Meski dikatakan membutuhkan dan dalam keadaan terdesak, orang yang berutang sebaiknya tidak terjerumus pada praktek utang yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti halnya Riba.

c. Masyarakat

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, sebaiknya memberikan bantuan atau pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dengan niat dari hati yang ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan imbalan yang akan diterima atas bantuan tersebut.

d. Kepada peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan utang piutang.